

EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI

Oleh:
Ngakan Putu Muderana

Organisasi Subak ini merupakan salah satu dalam bidang Hukum Adat mempunyai peraturan-peraturan secara tertulis, terutama mengatur tentang keseragaman mulai menanam bibit persemaian dibatasi waktunya selama 2 minggu harus serempak sudah membuat persiapan tanah tempat persemaian, juga pada waktu menanam padi harus pula serempak dilakukan, kalau masih ada yang terlambat, yang bersangkutan harus dikenai sanksi berupa denda, maksudnya penanaman padi secara serempak ini untuk menghindari gangguan-gangguan padi yang berupa tikus, hama wereng di waktu padi masih kecil, sedangkan kalau padi sudah mulai berbuah adalah untuk menghindari serbuan dari burung-burung pemakan padi, seperti burung Pipit (burung Perit dan Petingan) dan burung Gelatik.

1. PENDAHULUAN

Menurut pengamatan dan pengalaman penulis di lapangan, bahwa istilah subak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Berdasarkan keterangan dari para pemuka adat di desa, bahwa anggota organisasi subak ini turun-temurun selama sawah yang dimiliki dari orang tuanya tidak terjual kepada orang lain, maka sawah-sawah tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian pula tentang keanggotaan sebagai anggota subak dari generasi sebelumnya juga diteruskan kepada keturunannya.

Maka para anggota subak ini adalah terdiri dari para pemilik sawah, kecuali sawah yang bersangkutan di jual digadai kepada orang lain, akibatnya keanggotaan dari pemilik sawah berpindah kepada orang yang memegang hak gadai atau pemilik baru sawah tersebut.

Organisasi Subak ini mandiri, artinya organisasi ini tidak berada di bawah pemerintahan Desa atau Kelurahan, tetapi berada di bawah pengawasan Penglurah dan bertanggung-jawab kepada Sedahan Agung yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten. Sedangkan Penglurah berkedudukan di kota Kecamatan di bawah

kekuasaan Sedahan Agung. Sedahan Agung ini membawahi Penglurah dan Sedahan Abian yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, masing-masing bertugas untuk menarik pajak, bahwa Penglurah menarik pajak sawah-sawah sekecamatan yang didampingi oleh Klian Subak dan Prebekel (Kepala Desa atau Lurah), sedangkan Sedahan Abian bertugas menarik pajak pertegalan, perkebunan, dan persawahan tadah hujan. Pajak sawah pada zaman dahulu disebut "tigasana" dan "pajak pertegalan dan sejenisnya yang bukan sawah" disebut "petintegal". Juga penarikan pajak-pentitegal ini pun didampingi oleh Prebekel atau Lurah. Bagi pendamping Penglurah dan Sedahan Abian tersebut, yaitu para Prebekel dan Klian Subak dalam penarikan "tigasana" atau "petintegal" mendapat uang "kolijkteloen" (uang perangsang) sebesar tergantung dari jumlah pembayaran pajak tersebut.

Organisasi Subak ini dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Klian Subak atau Klian Pekasih dan dibantu oleh seorang Carik (juru tulis), seorang Bendahara dan seorang sinoman (tukang arah-arah yang tiap 6 bulan sekali diganti). Sedangkan di luar staf Klian Subak ini yang masih di bawah kekuasaan Kepala Organisasi Subak ini adalah Klian Tempek yang jumlahnya tergantung dari luas wilayah persawahan Subak tersebut. Pada

• *Ngakan Putu Muderana adalah Dosen FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*

umumnya dalam wilayah persawahan Subak ini mempunyai tiga Tempek, empat Tempek atau 5 Tempek. Masing-masing Klian Tempek ini membawahi beberapa cutak sawah (sikut-sawah) dan masing-masing Klian Tempek ini bertanggung-jawab kepada Klian Subak atau Klian Pekaseh. Pada zaman Hindia Belanda, baik Prebikel beserta bawahannya seperti Carik (Panglima), Klian Subak beserta bawahannya seperti juru tulis (penyarikan), Klian-klian Tempek bukan menerima gaji, melainkan mendapat sawah bukti dari pemerintah (di Jawa disebut sawah Bengkok).

Adakalanya di dalam wilayah Kelurahan atau Desa terdapat dua buah Organisasi Subak, hal ini tergantung luas wilayah persawahan dari Kelurahan atau Desa yang bersangkutan, akan tetapi biasanya dalam suatu wilayah persawahan dari suatu Kelurahan atau Desa hanya terdapat satu Organisasi Subak. Para anggota Organisasi Subak ini tidak dilihat dari domicili para anggota yang bersangkutan, melainkan yang terpenting adalah sawahnya terletak di wilayah Organisasi Subak yang bersangkutan. Dalam hal ini pemilik sawah berdomicili di daerah Kelurahan lain, sedangkan sawahnya terletak di wilayah organisasi Subak Kelurahan itu, maka si pemilik sawah tersebut harus menjadi anggota Organisasi Subak yang bersangkutan.

Zaman Hindia Belanda, bahwa pulau Bali termasuk Sunda Kecil yang wilayahnya, kurang lebih dari barat sampai ketimur 200 kilometer, dari selatan ke utara ± 90 kilometer. Pada zaman itu Bali dan Lombok satu Karesidenan, tetapi sekarang Bali menjadi satu Propinsi dengan ibu kota Denpasar dan berpenduduk kurang lebih tiga juta jiwa yang mayoritas memeluk Agama Hindu Dharma. Oleh karena itu orang luar negeri memberi julukan pulau Dewata, mungkin karena di tiap-tiap desa terdapat Pura Balai Agung, Dalem, Pura Penataran, Pura Puseh dan pura-pura lain-lainnya. Demikian pula di tiap-tiap rumah penduduk yang beragama Hindu terdapat sanggah-kemulan dan di

masing-masing kerabat terdapat Pura Panti, Pemerajan atau Paibon dan lain-lainnya. Disamping itu upacara-upacara tradisional masih tetap dilakukan, misalnya metatah (potong-gigi), upacara perkawinan Adat, upacara-upacara persembahyangan di Pura tersebut setiap bulan dan upacara piodalan a' 6 bulan. Upacara yang paling besar dan biayanya cukup banyak adalah Pengabean.

2. PENGERTIAN TENTANG ORGANISASI SUBAK

Menurut Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo salah seorang pakar Hukum Perdata mengatakan, bahwa istilah Subak ini berasal dari kata "Sobek" atau "Sowek". Mungkin akar kata tersebut lebih mendekati dengan pengertian istilah subak tersebut. Sebab menurut asumsi penulis istilah Subak ini ada kemungkinan pada zaman purba kala, bahwa sebidang tanah yang luas disobek-sobek menjadi beberapa ratus sobekan atau sampai sekarang terdapat kata-kata "bulihan-sibak" tentang sebutan sebidang tanah sawah. Ada kemungkinan pada zaman dahulu, bahwa sebidang tanah yang luas disibak-sibak menjadi beberapa sibakan tentang pemilikannya. Maka kumpulan dari berapa ratus sibakan ini disebut Asubak. Ada "pemeo" bahasa Bali, ia ngelah carik asubak (artinya ia memiliki sawah berpuluh-puluh sikut). Kemungkinan dari kata-Asubak ini timbul istilah Subak tersebut. Dari para pemilik sawah tersebut membentuk suatu perkumpulan untuk dapat menaikkan air sungai untuk dialirkan kesawah-sawah itu. Kumpulan dari sibak-sibak tanah ini lalu disebut tanah subak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa istilah Subak ini adalah suatu Organisasi tradisional tentang pengairan. Maka sampai sekarang sebutan tentang pemilihan tanah sawah di Bali yang dijadikan ukuran menurut adat kebiasaan, bukanlah hektare, melainkan dipakai pembibitan, misalnya, yang paling luas "BULIHAN TENAH", artinya untuk pembibitan persemaian satu tenah (seikat padi yang beratnya kurang-lebih 50 Kg);

Bulihan-Sibak, maksudnya untuk persemaian bibitnya sebanyak separo tenah yaitu asibak (beratnya kurang lebih 25 Kg) dan bulihan-Depuk, maksudnya bibit persemaianya kurang lebih 12 ½ Kg padi. Ukuran berat padi ini juga dipakai untuk mengetes para pemuda menurut adat setempat, misalnya seorang laki-laki sudah dianggap dewasa, apabila ia mampu memikul padi ategen (sepikul) seberat dua tenah (kurang-lebih seberat 100 Kg) baru bisa diterima untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan masyarakat adat setempat, misalnya melakukan kegiatan dalam kehidupan masyarakat Banjar potong-padi dan terus setelah selesai panen memikul dua tenah padi kerumah si pemilik sawah, melakukan pekerjaan kegiatan Subak, seperti memikul sebatang pohon bangun empelan (empangan), melakukan pekerjaan RODI zaman pemerintahan kolonial Belanda (memperbaiki jalan-jalan yang rusak).

Biasanya pada setiap awal akan penanaman padi, bahwa masyarakat Subak sudah siap-siap ngontrol "empelan", apakah perlu diganti atau tidak. Bilamana memerlukan empelan baru, maka Klian Subak mengadakan paruman (rapat anggota) untuk membicarakan masalah pembiayaan yang dipikulkan kepada pemilik sawah, yaitu dengan peturunan, misalnya anggota Subak 100 orang, biaya dibutuhkan Rp. 50.000,-. Berarti @ anggota Rp. 500,- membuat sebuah empelan untuk di daerah pegunungan kurang lebih membutuhkan 5 batang pohon kelapa, 5 batang pohon bambu dan lain-lainnya. Empelan ini dikerjakan secara gotong royong oleh semua anggota secara bergiliran, misalnya hari pertama 25 orang, untuk kedua, ketiga dan keempat juga 25 orang, sedangkan untuk kelima, mulai 25 orang pertama dan seterusnya sampai empelan itu selesai sampai airnya bisa mengalir kesawah-sawah yang dituju lewat terowongan, telaah, jelinjangan sampai kesamukundan sawah masing-masing. Oleh karena itu empelan (empangan) dari air sungai sampai ke sawah-sawah yang dimaksud, jaraknya bermacam-macam

tergantung dari tinggi rendahnya sungai untuk empangan itu. Jikalau sungainya dalam dan curam sampai ke persawahan yang dimaksud, kemungkinan berjarak 6 sampai 7 kilometer, tetapi makin mendekati muara makin landai tepi sungai tersebut, sehingga jarak antara tepi sungai sampai air bisa melewati saluran-saluran yang telah tersedia tidak begitu jauh.

Pada umumnya sungai-sungai yang terdapat di Bali agak curam-curam tebingnya, maklumlah bahwa dataran tingginya terletak di tengah-tengah pulau ini yang membujur dari barat sampai ketimur, sehingga ulu sungai tersebut curam-curam tebingnya dan makin mendekati muaranya makin landai. Justru itu di dalam membuat empangan (empelan) makin mendekati pegunungan, akibatnya jarak dari empangan dengan persawahan untuk bisa dialiri air sungai itu cukup panjang, akan tetapi makin jauh dari ulu sungai bahwa jarak empangan bertambah pendek, karena tepi sungai yang bersangkutan makin landai. Berkaitan dengan masalah pembuatan empangannya pun agak berbeda bahan-bahannya, kalau empangan di daerah pegunungan pada umumnya mempergunakan batang-batang kelapa serta bambu-bambu untuk pengikatnya, tetapi di dataran yang lebih rendah, mereka pada umumnya memakai batu-batu yang dimasukkan ke dalam tumpung (anyaman bambu besar-besar yang dirakit, misalnya untuk mengirim babi-babi besar sebagai barang ekspor keluar negeri) dan ditumpuk-tumpuk membentang memotong aliran sungai, sehingga terjadilah empangan sungai. Pekerjaan ini dilakukan cara gotong royong oleh segenap anggota Subak setempat yang dipimpin oleh Klian Subak, seperti misalnya Empelan Tohpati, Empelan Nyalian, Empelan Bakas, Empelan Getakan, semua empelan ini terdapat di Sungai Bubuh yang berulu sungai di Pegunungan Daerah Kabupaten Bangli dan bermuara di Tepi Lautan Indonesia. Semua Empelan tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Banjar Rangkah - Kabupaten Klungkung.

Dengan demikian, semua bangunan Empelan itu dibuat oleh masing-masing Organisasi Subak yang bersangkutan dan biayanya dibebankan kepada para pemilik sawah yang terletak dalam wilayah Subak yang bersangkutan. Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa Organisasi Subak ini sangat tertib, baik untuk penarikan pembiayaan pembuatan Empelan dan biaya-biaya yang dipandang perlu yang berkaitan dengan Organisasi Pengairan ini, seperti misalnya biaya Upacara Ngusaba, Upacara Korban setelah selesainya pembuatan Empelan dan biaya-biaya yang dipandang perlu yang berkaitan dengan Organisasi Pengairan ini, seperti misalnya biaya Upacara persembahyangan di Pura Ulunsuwi (Pura Subak). Apabila salah satu dari anggota Subak ini terlambat Subak yang bersangkutan. Hasil dari penarikan denda ini dikumpulkan masuk Kas Bendahara Organisasi Subak dan demikian pula denda-denda yang lainnya, misalnya denda bagi anggota Subak yang tidak hadir rapat organisasi atau bekerja gotong royong membuat empelan, tetapi tentang dendanya ini bertingkat-tingkat, misalnya melakukan pekerjaan gotong royong membuat empelan dendanya jauh lebih besar dari pada denda bagi mereka yang tidak sempat menghadiri rapat, misalnya waktu zaman Belanda denda yang paling besar 100 uang kepeng, sedangkan untuk denda rapat yang tidak hadir 25 uang kepeng. Istilah sungsi atau denda tersebut menurut adat tradisional disebut "dose", artinya anggota Organisasi Bajar atau Subak yang tidak hadir sama sekali untuk pekerjaan gotong royong tanpa alasan yang sah misalnya sakit barulah dikenal dose (denda), walaupun hadir tetapi terlambat tanpa alasan yang sah, juga kena denda menurut Hukum Adat di Bali antara daerah Kabupaten satu dengan yang lainnya, adakalanya sama, ada pula yang jauh berbeda, misalnya seperti penulis ketahui di daerah Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, apabila salah seorang anggota Krama Adat tidak hadir sampai ketiga kali tidak ikut kerja gotong-royong, dia dipersona non gatra (tidak disapa oleh

anggota-anggota lainnya), jika ada salah seorang anggota Krama Adat itu ngajak berbicara, malah ia sendiri kenda denda. Justru itu kegotong royongan tentang Krama Adat di Bali, memang dari dulu cukup tertib.

3. MASALAH ORGANISASI SUBAK

Sesungguhnya di sekitar tahun 1976 terdapat suatu tiem penelitian tentang Subak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangli. Namun dari hasil penelitian tiem tersebut tidak menyinggung tentang definisi istilah Subak tersebut, hanya melihat tentang aktifitas dan produktifitas Krama Subak di Daerah Kabupaten bangli tersebut, sebab ada diantara beberapa Organisasi Subak tersebut kurang berfungsi, disebabkan karena sulit untuk menyalurkan air-air sungai yang sedemikian dalamnya untuk dapat dialirkan ke daerah pertanian. Justru itu banyak terdapat sawah tadah hujan di daerah Kabupaten tersebut. Mengingat daerahnya terletak kebanyakan di daerah pegunungan, yang berbeda dengan di daerah Kabupaten lainnya yang terletak di daerah dataran rendah, sehingga di musim penghujan air kebanyakan mengalir ke daerah yang lebih rendah, sehingga sumber-sumber air yang berasal dari beberapa mata air di daerah pegunungan kebanyakan mengalir ke dataran rendah.

Berkat perkembangan dunia pendidikan dan pengajaran khususnya di daerah Bali, maka tampak adanya perubahan secara bertahap sejak Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bahwa sistem pembuatan Empelan tradisional telah beralih ke sistem Irigasi modern, yaitu dengan pembuatan DAM oleh pemerintah kita. Memang untuk awal pembuatan DAM ini membutuhkan biaya jauh lebih besar dari pada pembuatan Empelan, karena pembuatan Empelan ini biayanya lebih kecil, karena menggunakan bahan-bahan sederhana, yaitu mengempang sungai dengan batang-batang pohon kelapa dan dikerjakan sendiri Krama Subak, akan tetapi seolah-olah tiap tahun seringkali rusak,

bahkan hanyut dilanda banjir, sehingga seringkali padi yang membutuhkan air lalu kekeringan, menunggu perbaikan Empelan (Empangan) atau pembaharuannya bisa makan waktu cukup lama, karena usaha dari Pimpinan Subak untuk membeli batang batang kelapa tidak segera dapat, terutama yang berdekatan dengan pembuatan Empangan itu. Adakalanya padi yang baru berumur 2 bulan mati kekeringan, karena empangan tak kunjung selesai.

Maka para pemilik sawah setelah mendapat penjelasan dari pihak pemerintah dan Pimpinan Organisasi Subak, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian mempergunakan DAM dari pada Empangan tradisional, akhirnya mereka sepakat mempergunakan DAM, karena dalam jangka panjang lebih menguntungkan dan tidak ada rasa khawatir bahwa DAM akan hanyut dilanda banjir. Memang pada permulaan pembuatan DAM ini membutuhkan biaya cukup besar, tetapi untuk selanjutnya tidak membutuhkan lagi, kecuali biaya untuk upacara piodalan di Pura Ulunsuwi, Upacara Ngusaba dan Upacara lain yang berkaitan dengan ritual.

Dengan sistem Irigasi DAM ini, bahwa Pimpinan Subak dan Kerama Subak tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk kepentingan irigasi, karena di tempat DAM tersebut sudah ada penjaganya yang tetap dengan gaji sebagai pegawai negeri, bahkan dibuatkan tempat tinggal tetap dekat DAM tersebut. Boleh dikatakan sekarang di Bali, rata-rata Empangan itu sudah diganti dengan DAM, sehingga penanaman padi sambung-menyambung tidak henti-hentinya.

Bahkan menanam padi tahunan sekarang sudah tidak ada lagi, mengingat perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2000 nanti akan lebih dari 200.000.000 juta jiwa, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada zaman Pemerintah Kolonial Belanda dahulu rata-rata berjumlah 70.000.000 jiwa orang.

Justru itu pemerintah kita selalu berusaha meningkatkan produksi pangan untuk mengimbangi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang sedemikian rupa jumlahnya, yaitu dengan pencetakan sawah-sawah baru, seperti misalnya di Irian Jaya terutama di 4 Kabupaten di sediakan 950.000 h lahan pertanian sebagaimana disampaikan oleh Menteri Transmigrasi pada awal tahun 1996, juga di Propinsi Aceh bagian Barat disediakan lahan pertanian 40.000 hektar lahan pertanian dan sudah mulai dibuka 1000 hektar. Demikian pula di Kalimantan Tengah disediakan lahan pertanian dari tanah gambus sudah mulai dibuatkan saluran-saluran air irigasi seluas 1.000.000 hektar. Maka mengharap bagi para petani yang tidak memiliki tanah pertanian bersedia bertransmigrasi ke daerah-daerah pencetakan sawah baru oleh pemerintah, terutama daerah-daerah yang penduduknya sangat padat, seperti Jawa, Madura dan Bali. Dalam hal ini pemerintah kita bertujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa kita, terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian pula, bahwa sistem Organisasi Subak di Bali dapat dikembangkan di luar daerah Bali, terutama di daerah-daerah transmigrasi baru, agar pemerintah kita tidak mengimpor bahan pangan terutama beras dari luar negeri lagi.

Apabila kita melihat dan memahami cara pengelolaan para petani dengan sistem Organisasi Subaknya dari zaman dahulu kala sampai sekarang sistem ini masih tetap dipertahankan di Bali, karena lahan pertaniannya tidak begitu luas dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang cukup padat, sehingga tidak sedikit pula penduduk dari Bali yang bertransmigrasi ke luar Bali, misalnya Sumatera dan ke Sulawesi Tengah dan Tenggara. Walaupun demikian, bahwa masih perlu digalakkan lagi transmigrasi dari Bali, karena lahan pertaniannya sempit, sedangkan jumlah penduduknya cukup padat, sekali pun sudah ada yang transmigrasi, tetapi belum berarti, karena masih banyak penduduk di Bali tidak

memiliki lahan pertanian, dengan kata lain masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Organisasi Subak ini merupakan salah satu dalam bidang Hukum Adat mempunyai peraturan-peraturan secara tertulis, terutama mengatur tentang keseragaman mulai menanam bibit persemaian dibatasi waktunya selama 2 minggu harus serempak sudah membuat persiapan tanah tempat persemaian, juga pada waktu menanam padi harus pula serempak dilakukan, kalau masih ada yang terlambat, yang bersangkutan harus dikenai sanksi berupa denda, maksudnya penanaman padi secara serempak ini untuk menghindari gangguan-gangguan padi yang berupa tikus, hama wereng di waktu padi masih kecil, sedangkan kalau padi sudah mulai berbuah adalah untuk menghindari serbuah dari burung-burung pemakan padi, seperti burung pipit (burung perit dan petingan) dan burung gelatik.

4. SISTEM SUBAK DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagaimana telah diuraikan di depan, bahwa akibat kemajuan zaman dan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun bertambah banyak termasuk juga di Bali khususnya, maka berkat kemajuan teknologi akhirnya sistem pengairan tradisional beralih ke sistem modern, yaitu dengan mempergunakan DAM. Karena sistem baru ini dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan dari sistem Empangan yang tradisional tersebut, selain rasa was-was Krama Subak yang setiap tahun timbul, terutama dimusim penghujan mengawatirkan akan kekuatan Empangan itu untuk menahan banjir. Kini setelah mempergunakan sistem DAM, rasa was-was baik pemimpin Subak maupun para anggotanya sudah sirna, sehingga setiap waktu mereka mau menanam padi tidak ragu-ragu lagi, karena aliran air ajeg, hanya ada pasang surutnya, antara lain dimusim penghujan airnya besar, sedangkan di musim kemarau airnya agak surut.

Dengan sistem DAM ini para anggota Subak hanya memperbaiki saluran-saluran air yang terganggu, misalnya salurannya macet karena tertimbun kotoran-kotoran atau pasir-pasir saja. Demikian pula tugas kewajiban Klien Subak beserta Klien-Klien Tempek cukup ringan, karena tidak sewaktu-waktu ngontrol air di DAM, sebab sudah ada pegawai tetap sebagai pegawai negeri yang dihaji bulanan dari pemerintah.

Tugas pimpinan Subak yang rutin itu adalah mengatur pemakaian air, apabila irigasi DAM itu dipakai oleh dua buah Subak, seperti Subak Gununggrata dan Subak Aan, sebab letak persawahannya, berbeda, sehingga pemakaian airnya bergiliran antara dua buah Subak ini, walaupun demikian sediakan pula aliran air yang kecil untuk kepentingan anggota masyarakat, misalnya untuk mandi, memasak cuci-cuci dan lain-lainnya bagi Krama Subak yang tidak menerima giliran menanam padi.

Boleh dikatakan, dengan terjadinya pergantian sistem pengairan secara tradisional dengan sistem dibandingkan dengan sistem tradisional tersebut. Sebagaimana telah dikatakan di depan, yaitu hanya pembiayaannya untuk pertama kali pembuatan DAM itu sangat besar dibandingkan dengan pembuangan Empangan itu, sebab hal ini dikerjakan sendiri oleh Krama Subak. Kalau dilihat tentang pencemaran lingkungan dalam pengairan baik dengan sistem "Empangan" yang tradisional maupun dengan sistem irigasi mempergunakan DAM, pencemarannya tidak berarti, artinya di Bali sedikit sekali terdapat perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik yang membuang limbahnya yang sangat berbahaya, sebab mengandung bahan kimia kesungai-sungai, seperti yang terdapat di Jawa Timur misalnya, tetapi yang perlu dijadikan catatan bagi instansi lingkungan hidup, yaitu pencemaran yang ditujukan untuk persawahan di luar desa yang kebetulan saluran air yang ditujukan untuk persawahan di luar desa tersebut, banyak kotoran rumah tangga dibuang ke saluran

itu, demikian pula warga desa yang memelihara itik cukup banyak, lalu dikurung di saluran air tersebut.

Padahal air sungai yang dipergunakan untuk pengairan bukan hanya semata-mata untuk itu saja, melainkan juga dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga, seperti untuk memasak, mandi, cuci-cuci dan lain-lainnya.

Sesungguhnya menurut pengamatan penulis di lapangan, bahwa pada umumnya para anggota masyarakat adat di pedesaan masih belum menyadari tentang kebersihan lingkungan, sehingga seandainya mereka membuang kotoran rumah tangga ke saluran-saluran air yang kebetulan terlewati air yang mengalir ke wilayah persawahan Subak-Subak tertentu. Selain kotoran-kotoran rumah tangga sehari-hari yang dibuang ke saluran-saluran air tersebut, juga bekas-bekas ramuan upacara adat, misalnya banten-canang yang dibuat dari janur berisi kembang-kembang, tetaledan, tamas, tangkih, cemper (semua ini berasal dari daun kelapa) dan kelakat yang terbuat dari anyaman bambu semua dibuang ke saluran air yang dimaksud.

Memang kita patut mengakui kesadaran masyarakat adat pedesaan tentang kebersihan lingkungan hidup masih jauh, dibandingkan dengan masyarakat kota. Lebih-lebih di kota-kota besar seperti di Surabaya ada pasukan kuning untuk melakukan kebersihan di jalan-jalan besar terutama di jalan-jalan protokol yang setiap bulan menerima honorarium dari pemerintah daerah. Belakangan ini lomba kebersihan di tiap-tiap kota tingkat I dan Tingkat II berlomba-lomba untuk meraih Adipura atau Adipura Kencana, ini berarti untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun pada umumnya bagi masyarakat adat yang beragama Hindu di Bali setiap upacara apa saja yang berkaitan dengan agama, selalu disertai dengan sesajen yang dipersembahkan kepada Sanghyang Widhie Wasa, sehingga setiap upacara meski memakai daun kelapa terutama janurnya dan daun enau serta

kembang-kembang, seperti kembang kamboja, kembang kenongo, kembang mawar, kembang kemitir, kembang sepatu dan lain-lainnya. Maka sesuai upacara seringkali hiasan-hiasannya yang terdiri dari kembang-kembang serta janur-janur yang terukir dibuang ke saluran-saluran air tanpa memandang tentang kebersihan dan pencemaran lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan UU. No. 4/1982.

Demikian pula sesuai pembuatan Empangan secara tradisional, maupun sesuai pembuatan DAM, maka untuk menjaga keselamatan para pekerja agar terhindar dari mara bahaya, bahwa sebelum dan sesudah setelah selesai pembuatan tersebut diadakan sedekah bumi, seperti penanaman kepala kerbau pada waktu mulai memasang pasak bumi, kemudian mecaru agar penjaga DAM tidak terganggu oleh badan-badan halus.

Apakah pencemaran dalam saluran-saluran air yang disalurkan ke sawah-sawah itu dapat dikenai ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengolahan limbah dapat dikenakan kepada beberapa orang anggota masyarakat adat yang membuang sampah-sampah dari kotoran rumah tangganya, yang mengakibatkan kejjijikan bagi anggota-anggota masyarakat yang mempergunakan air sungai untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak, mandi dan mencuci pakaian tersebut.

Sebenarnya dalam Undang-undang No. 4 tahun 1982 pasal 5 Undang-Undang ini telah menentukan bahwa setiap orang, agar mempunyai lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan pencemaran. Demikian pula dalam pasal 6 Undang-undang ini menentukan, bahwa setiap orang berkewajiban berperan serta dalam rangka pengolahan lingkungan hidup. Justru itu anggota masyarakat desa yang kurang menyadari adanya UU ini perlu diperingatkan oleh yang berwajib.

5. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian tersebut di depan dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:

1. Bahwa istilah Subak tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala di Bali, sehingga tidak seorangpun dari pemuka adat dapat memberi batasan yang positif. Karena hal ini merupakan istilah warisan yang turun-temurun dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam hal ini secara asumsi penulis mencoba memberi batasan berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan sebagai berikut: "Subak adalah suatu organisasi pengairan" Oleh karena berdasarkan riwayat timbulnya istilah subak tersebut adalah sebidang tanah yang luas disibak-sibak (dipecah-pecah) menjadi beberapa ratus sibakan tentang pemilikinya. Kumpulan dari ratusan sibakan tanah ini disebut "Asubak". Sebagai tanda bukti untuk menguatkan batasan tersebut di atas, bahwa sampai saat ini di daerah Kabupaten tersebut ukuran luas tanah sawah dipakai sebutan "Bulihan Tanah", "Bulihan - Sibak" dan "Bulihan Depuk" menurut Hukum Adat, bukan ukuran Hektare. Selanjutnya para pemilik bagian tanah tersebut membentuk suatu perkumpulan untuk dapat menaikkan air sungai untuk mengairi beberapa ratus sikut tanah tersebut, dalam realitanya timbullah Organisasi

Pengairan yang dapat disebut Organisasi Subak ini.

2. Akibat dari kemajuan teknologi, bahwa sistem pengairan tradisional yang mempergunakan "Empelan (Empangan)" untuk menaikkan air sungai agar dapat mengairi sawah-sawah para pemilik sawah tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan sederhana dan dikerjakan secara gotong royong, tetapi risikonya sewaktu-waktu ada banjir, empelan itu bisa hanyut. Selanjutnya berdasarkan musyawarah dan mufakat antara DPU dan Pimpinan Subak untuk sistem pengairan tradisional dengan sistem DAM, akhirnya disepakati oleh segenap pemilik sawah walaupun biayanya cukup tinggi.
3. Oleh karena Organisasi Subak ini cukup tertib dan teratur di dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi pengairan, sehingga tetap dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat, walaupun sistemnya berubah dari tradisional menjadi modern, namun organisasinya tetap berjalan dengan baik.

Bilamana dimungkinkan dari instansi lingkungan hidup untuk mengadakan penelitian tentang "pencemaran" lingkungan, sebab masyarakat pedesaan di Bali belum menyadari tentang lingkungan hidup, maka seenaknya mereka membuang kotoran, baik ke sungai induk maupun ke saluran saluran air yang dipergunakan masyarakat banyak